



HUJJAH QIRA'AT; KAJIAN TEORITIS TENTANG ARGUMENTASI QIRA'AT

Moh. Fathurrozi
Institut Agama Islam al Khoziny
mohamadfathurrozi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas kajian teoritis tentang *hujjah qira'at*, yang merupakan salah satu cabang dari ilmu qira'at yang menguraikan argumentasi perbedaan bacaan Al-Qur'an. Melalui pendekatan analitis-deskriptif, penelitian ini mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder mengenai *hujjah qira'at* yang melibatkan aspek gramatikal, morfologis, fonologis, dan makna. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana perbedaan bacaan dapat mempengaruhi pemahaman terhadap teks Al-Qur'an serta relevansinya dalam konteks hukum dan teologi Islam. Artikel ini juga mengungkapkan metode dan karya-karya ulama terdahulu serta kontribusi mereka dalam mengembangkan ilmu *hujjah qira'at*.

Kata kunci: *Hujjah qira'at, Teoritis, argumentasi*

Abstract

This article discusses the theoretical study of *hujjah qira'at*, which is one of the branches of qira'at science that describes the arguments for differences in readings of the Qur'an. Through an analytical-descriptive approach, this study examines primary and secondary sources on *hujjah qira'at* involving grammatical, morphological, phonological, and meaning aspects. This study aims to provide a deeper understanding of how differences in readings can affect the understanding of the text of the Qur'an and its relevance in the context of Islamic law and theology. This article also reveals the methods and works of previous scholars and their contributions in developing the science of *hujjah qira'at*.

Keywords: *Argumentative argument, Theoretical, argumentation*

Pendahuluan

Ilmu qira'at adalah ilmu yang membahas tentang variasi bacaan Al-Qur'an yang diwariskan melalui sanad-sanad mutawatir yang terpercaya. Terdapat dua kategori dalam ilmu qira'at, yaitu "*riwayat*" yang menguraikan tentang perbedaan bacaan yang dinisbatkan kepada salah satu imam qira'at dan "*dirayah*" yang menjelaskan berbagai macam aspek terkait ilmu qira'at, seperti argumentasi kebenaran qira'at Al-Qur'an atau disebut juga *hujjah qira'at*. (2023) *Hujjah qira'at* dikatakan sebagai bagian dari ilmu *dirayah* dalam kajian ilmu qira'at karena menjelaskan tentang segala pengertian dan tafsiran

yang diambil dari perbedaan bacaan sebagai bagian dari implikasi perbedaan-perbedaan qira'at. Kajian ini meliputi empat unsur kajian, yaitu perbedaan dari sudut pandang ilmu gramatikal bahasa/sintaksis (ilmu Nahwu), morfologi (ilmu Shorof), perbedaan dari sudut pandang suara, fonologi (ilmu shout), dan dari sudut pandang makna (*ilmu al-Dilalah*). (Malek and Adi 2022)

Hujjah secara bahasa berarti dalil, pedoman dan argumentasi. (2011) Sedangkan secara istilah, *hujjah qira'at* adalah ilmu yang menjelaskan argumentasi ulama tentang perbedaan bacaan qira'at Al-Qur'an. Dengan kata lain, setiap bacaan memiliki legitimasi ilmiah dan teologis yang dikukuhkan oleh *hujjah* (argumentasi) yang kuat dari para ulama. Kajian tentang *hujjah qira'at* menjadi sangat penting dalam memahami bagaimana perbedaan bacaan dapat mempengaruhi pemahaman terhadap teks Al-Qur'an. *Hujjah qira'at* tidak hanya mencakup aspek linguistik dan fonetik, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek teologis dan hukum Islam. Misalnya, perbedaan dalam pengucapan huruf atau tanda baca dapat mengubah makna ayat dan mempengaruhi penafsiran hukum. (2023) *Hujjah qiraat* merupakan salah satu cabang ilmu yang mampu memberikan transformasi pengetahuan tentang makna yang terkandung dalam perbedaan bacaan Al-Quran. Para ulama dalam membedah perbedaan bacaan, sering merujuk kepada asas bahasa Arab seperti Gramatikal, fonologi, morfologi dan juga aspek semantik untuk menentukan makna yang terkandung di dalamnya. (Abd Muhaimin Ahmad, Zuhilmi Mohamed Nor, and Muhammad Hafiz Bin Saleh 2020). Kajian teoritis mengenai *hujjah qira'at* ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana para ulama membangun argumentasi yang kokoh untuk mempertahankan setiap qira'at sebagai bagian yang tak terpisahkan dari teks Al-Qur'an. Para ulama telah mengembangkan metodologi dalam mengidentifikasi dan mempertahankan otoritas setiap qira'at, berdasarkan transmisi yang mutawatir dan kesesuaian dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Selain itu, perbedaan qira'at seringkali dianggap mencerminkan aspek fleksibilitas teks Al-Qur'an dalam menghadapi situasi sosial dan budaya yang berbeda, yang membuatnya relevan sepanjang masa.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif untuk menganalisis sumber primer dan sekunder terkait dengan tema *hujjah qira'at*. (1998) Sumber primer yang dirujuk adalah buku-buku klasik tentang ilmu qira'at, sedangkan sumber sekunder adalah buku dan artikel terkait tema ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang *hujjah qira'at* dan urgensinya dalam memahami Al-

Qur'an dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengembangkan ilmu qira'at, serta meningkatkan pemahaman dan praktik qira'at di kalangan umat Islam.(2002)

Penelitian tentang qira'at secara umum banyak ditemukan tapi untuk penelitian tentang *hujjah qira'at* secara teoritis masih sangat jarang ditemukan. Hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk menulis tentang hal tersebut. Salah satu yang meneliti tentang *hujjah qira'at* adalah Muhammad Hafiz bin Saleh dkk, dengan tema "Peranan hadis dalam ilmu *taujih qira'at*, analisis terhadap kitab *hujjah al-qira'at* karya Ubnu Zanjalah". Penelitian ini fokus pada kajian tentang peran hadis dalam menyingkap *hujjah qira'at* yang berfokus pada satu kitab tertentu yaitu karya Ibnu Zanjalah dan penelitian ini juga tidak menjelaskan secara gamblang sejarah dan perkembangannya, berbeda dengan penelitian dalam artikel ini yang berfokus pada kajian teoritis tentang *hujjah qira'at*. (Abd Muhaimin Ahmad, Zuhilmi Mohamed Nor, and Muhammad Hafiz Bin Saleh 2020)

Pembahasan

Salah satu elemen penting yang wajib diketahui dalam disiplin ilmu qiraat adalah ilmu yang berkaitan erat dengannya adalah *hujjah qiraat*. Dengan mengetahui disiplin ini seorang mampu menganalisis makna yang terkandung dalam perbedaan bacaan dari para imam-imam qiraat. Sebab disiplin ilmu ini bukan sekadar menganalisis perbedaan cara baca antar imam-imam qiraat, tapi ini juga berkaitan dengan uraian makna dan perubahan cara bacaan tersebut.(Abd Muhaimin Ahmad, Zuhilmi Mohamed Nor, and Muhammad Hafiz Bin Saleh 2020), dalam mengutarakan artikulasi tentang *hujjah qira'at*, para ulama menggunakan istilah-istilah yang bermacam-macam. Di antaranya adalah

1. *Taujih al-qira'at*. Istilah ini yang paling masyhur. Di antara ulama yang menggunakan istilah ini dalam karya-karyanya adalah; a) Abu al Hasan Syuraih bin Muhammad al Ra'ini (w. 539 H) dalam kitabnya "*al-Jam'u wa al-Taujih lima infarada bih Ya'qub al-Hadrami*", b) Abdul Fattah al-Qadhi, (w. 1403 H) "*Al-Qira'at al-Syadzah wa Taujihuha min Lughat al-Arab*", c) Muhammad Shadiq Qamhawi "*Thalai' al-Basyar fi Taujihat al-Qira'at al-Asyar*", d) Dr. Muhammad Salim Muhaisin (w. 1422 H) "*al-Mughni fi Taujih al-Qira'at al-Asyr al-Mutawatirah*", e) Dr. Abdul Aziz al-Harbi, "*Taujih Musykil al-Qira'at al-Asyriyah al-Farsyiyah*", f) Hisyam Abdul Jawwad al-Zuhairi, "*al-Durar al-Bahirah fi Taujih al-Qira'at al-Asyr al-Mutawatirah*".
2. *Ilal al-Qira'at*, selain menggunakan istilah *taujih* juga menggunakan istilah *ilal qira'at*. Di antara yang menggunakan istilah ini adalah: Abu

Mansur Muhammad bin Ahmad al Azhari (w. 370 H), "*Ilal al-Qira'at*", dan Abu al-Baqā' al-Akbari (w. 616 H) dalam kitabnya "*Ta'lil al-Qira'at al-Syadzah*".

3. *Wujuh al-Qira'at*, istilah ini dipakai oleh Abu al Fatah Utsman bin Jinni (w. 392 H) dalam karyanya "*al-Muhtasab fi Tabyin Wujud Syawadz al-Qira'at wa al-Idhah 'Anha*", dan Makki bin Abi Thalib al-Qaisy (w. 437 H) dalam karyanya "*al-Kasyafu 'an Wujud al-Qira'at al-Sab'I*".

4. *Ihtijaj al-Qira'at* atau *Hujjah al-Qira'at*, istilah ini dipakai oleh al-Husain bin Ahmad Ibnu Khalawaih (w. 370 H) dalam kitabnya "*Hujjah al-Qira'at*", dan al-Hasan bin Abdul Ghaffar al-Faris (w. 377 H) "*al-Hujjah lil Qurra' al-Sab'ah*".

5. *Ma'ani al-Qira'at*, dipakai oleh Muhammad bin Ahmad Abi Mansur al-Azhari al-Harawi (w. 70 H) dalam kitabnya "*Ma'ani al-Qira'at*", dan Makki bin Abi Thalib al-Qaisy dalam kitab "*Ibanah 'an Ma'ani al-Qira'at*".

6. *I'rab al-Qira'at*, penggunaan nama ini dipakai oleh al Husain bin Ahmad Ibnu Khalawaih (w. 370 H) dalam kitabnya "*I'rab al-Qira'at al-Sab'I wa ilalaha*",

7. *al-Intishar li al-Qira'at*, istilah ini dipakai oleh Muhammad bin al Thayyib al Baqillani (w. 402) dalam kitabnya "*Qira'at al-Imam Ibnu Amir wa al-Intishar laha*",

8. *Nukat al-Qira'at*, dipakai oleh Abul Hasan al Mujasyi'I (w. 479 H) pada kitabnya "*Nukat al-Ma'ani Ala Ayat al-Matsani*", dan Ali bin al Hasan al Baquli (w. 543 H) pada kitabnya "*al-Kasyfu 'An-Nukat al-Ma'ani wa al-I'rab wa Ilal al-Qira'at al-Marwiyah 'an al-Aimmah al-Sab'ah*".

9. *Takhrij al-Qira'at*, digunakan oleh Muhammad Salin Muhaisin (w. 1422 H) dalam kitabnya "*al Mustanir fi Takjhrij al Qira'at al Mutawatirah*", dan pada kitab "*Takhrij Qira'at Fathul Qadir*", Dr. Ihab Fikri.

Pelopop Penulisan Hujjah qira'at

Nabi Muhammad merupakan sumber utama dari berbagai ilmu, adapun para sahabat menyerap dan mengambil ilmu secara langsung kepada sumbernya yang kemudian diabadikan dalam memori dengan rapi. Seiring berjalannya waktu, setelah Nabi wafat, ilmu tetap utuh dan abadi dalam sanubari para sahabat yang menimba ilmu kepadanya. Transmisi keilmuan pun terus berlanjut tanpa henti hingga saat ini. Proses transmisi yang dilakukan para sahabat senior kepada para muridnya merupakan pola transmisi yang utuh, sehingga dapat dikatakan bahwa dari sinilah benih lahirnya ilmu *hujjah qira'at*. Sebagai buktinya adalah Ibnu Abbas, seorang sahabat mufassir Al-Qur'an, yang menjelaskan tentang bacaan (ثم شاء أنشره). Dia

membacanya dengan huruf ra' (نشرها) mengganti huruf zay dengan huruf ra'. Dia berargumentasi bahwa bacaannya sebagaimana dalam surat Abasa, 22.(tth) Karenanya, ulama mengannggap bahwa lahirnya *hujjah qira'at* telah dimulai sejak era sahabat Nabi, hanya saja belum tersusun secara sistematis sebagaimana saat ini. Di era tabi'in, para ulama berlomba-lomba membahas dan mempertajam keilmuan *hujjah qira'at* hingga sampai masa penyusunan karya tentang hal tersebut.

Ibnu Mujahid (w 324 H) menetapkan tujuh qira'at yang mewakili setiap negara Islam yang ada. (n.d.-b) Di saat yang bersamaan, banyak ulama yang berlomba-lomba mengulas tentang argumentasi kesahihan qira'at Al-Qur'an dengan menggunakan berbagai analisis dalam menguraikannya sebagai bukti keabsahan qira'at yang shahih dan juga untuk mengkonter tuduhan orang-orang yang ragu terhadap keabsahan qira'at. (2023), tidak ditemukan secara pasti data sejarah yang menyatakan siapa yang menulis *hujjah qira'at* untuk yang pertama kali. Sehingga terdapat perbedaan pendapat terkait ulama yang pertama kali menulis tentang *hujjah qira'at*. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar Muhammad bin al-Sari (w. 316 H) merupakan ulama pertama yang menulis tentang *hujjah qira'at*. Dia hidup semasa dengan Ibnu Mujahid. Akan tetapi karyanya belum terselesaikan, hanya sampai pada surat Al-Fatihah dan sebagian surat al-Baqarah. (1985). Ibnu al-Nadim mengatakan, yang pertama kali menulis tentang *Hujjah qira'at* adalah Muhammad bin al-Mubarrad (w. 285 H) dalam karyanya: "*Kitab Ihtijaj al-Qira'ah*", yang kemudian diikuti oleh muridnya; Ibnu al-Siradj (w. 313 H) dengan kitab bernama "*Kitab Ihtijaj al-Qira'ah*" dan Ibnu Durustawaih (w. 330 H) dalam kitabnya "*Ihtijaj al-Qurra*". Abdul Hadi al-Fadli memberi catatan bahwa penulisan tentang *hujjah qira'at* memang bukan diawali pada masa Ibnu Mujahid dan Muhammad al-Sari, akan tetapi tenarnya penulisan tentang hujjah ini pada masa kedua ulama tersebut, terdapat ulama-ulama lain yang juga menulis tentang *hujjah qira'at* di antaranya yaitu:

1. Muhammad bin Hasan al-Anshari (w. 351 H) dalam karyanya "*Kitab al-Sab'ah bi Ilaliha al-Kabir*".
2. Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Miqsam al-Atthar (w. 362 H) yang menulis beberapa karya yaitu: "*Kitab Ihtijaj al-Qira'at*" "*Kitab al-Sa'ah bi ilaliha al-Kabir*" "*Kitab al-Sab'ah al-Ausath*", "*Kitab al-Ausath*" dan "*Kitab al-Ashghar*" atau yang terkenal dengan nama "*Syifa' al-Sudur*".
3. Al-Husain bin Ahmad bin al-Khalawaih (w. 370 H) dalam karyanya "*al-Hujjah fi Ilal al-Qira'at al-Sab'I*".
4. Abu Ali al-Farisi (w. 377 H) pada karyanya "*Al-Hujjah fi al-Ihtijaj li al-Qira'at al-Sab'I*".

5. Abu Zur'ah Abdurrahman bin Muhammad bin Zanjalah, dalam kitabnya "*Hujjat al-Qira'at*".

6. Makki bin Abi Thalib (w.437 H) pada karyanya "*al-Kasyfi An Wujuh al-Qira'at al-Sab'I wa ilaliha wa Hujajiha*".

Adapun ulama kontemporer yang menulis tentang *hujjah qira'at* di antaranya adalah:

1. Muhammad Salim Muhaisin dalam karyanya "*al-Mughni fi Taujih al-Qira'at al-Asyr al-Mutawatirah*",

2. Qasim Ahmad al-Dujawi dan Muhammad Shadiq Qamhawi, dalam karyanya "*Qalaid al-Fikr fi Taujih al-Qira'at*".

Metode ulama dalam menguraikan hujjah qira'at

Ulama Qira'at memiliki cara dan metode yang berbeda dalam menguraikan *hujjah qira'at*, di antaranya adalah:

1. Berargumentasi menggunakan ayat lain. Seperti yang dilakukan oleh Abu Ali al-Farisi (w. 377 H) dalam mengungkapkan *hujjah qira'at* Abu Amr;

لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ

Riwayat Imam Abu Amr (w. 154 H) huruf *fa'*nya dibaca sukun dan huruf *ta'* kedua tanpa tasydid (تَفْتَحُ). Argumentasi bacaan ini berdasarkan ayat lain pada surat al-Hujarat ayat 14 yang dibaca *takhfif*.

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا

Pada ayat di atas, para ulama qira'at sepakat membaca *takhfif*. (2011), dalam kajian ilmu Tafsir, berargumentasi menggunakan antar ayat Al Qur'an disebut sebagai tafsir Al Quran dengan Al Quran. Berhujjah dengan dengan Ayat Al Quran merupakan hujjah yang paling bagus. (2020) Maka sebab itu, Allah sebagai pemilik Kalam tentu lebih tahu maksud ayat yang Dia turunkan. Ibaratnya, pemilik rumah tentu lebih mengetahui isi rumahnya dibandingkan orang lain.

2. Berhujjah menggunakan *asbab Nuzul*, sebagaimana pada firman Allah:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

Pada ayat di atas, sebagian ulama qira'at membaca huruf kha' dengan kasrah yang bermakna perintah. Argumentasi bacaan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Umar: "Tiga hal pendapatku yang sesuai dengan Firman Tuhanku. Salah satunya adalah aku menyampaikan kepada Nabi: "Ya Rasulallah, Alangkah baiknya kita menggunakan maqam Ibrahim ini sebagai tempat shalat: kemudian turunlah ayat:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

Para imam qira'at berbeda pendapat tentang bacaan lafadz (وَاتَّخِذُوا); Imam Nafi' dan Ibnu Amir membaca lafadz (وَاتَّخِذُوا) dengan men-fathah-kan huruf kha' (وَاتَّخِذُوا) atau dalam bentuk madhi. Sedangkan imam-imam yang lain, seperti Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah, al-Kisa'I, Abu Ja'far, Ya'qub al-Hadrami dan Khalaf membaca lafadz (وَاتَّخِذُوا) dengan mengkasrah-kan huruf kha', atau dalam bentuk amr (perintah). (n.d.-a)40.

Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa apabila dibaca dengan bentuk madhi, ia memiliki kandungan arti sebagai berita (وَاتَّخِذُوا), dengan kata lain, lafadz ini di-athaf-kan kepada lafadz sebelumnya, yaitu (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا) (مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا), maka dengan demikian, kalimat ini merupakan satu susunan kalimat yang terikat. Sementara apabila dibaca dengan bentuk amr (وَاتَّخِذُوا), maka ia memiliki kandungan arti perintah, sehingga lafadz (وَاتَّخِذُوا) merupakan kalimat baru yang terputus dari kalimat yang pertama. (Al-Qurthubi, n.d.)110 . Senada dengan al-Qurthubi, Nabil Muhammad mengatakan bahwa apabila dibaca dengan men-fathah-kan huruf kha'-nya (madhi), maka bacaan tersebut mengandung arti berita atau pemberitahuan semata. Artinya, bahwa ayat ini mengandung sebuah kabar dari Allah Swt bahwa anak keturunan Nabi Ibrahim menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. Bacaan ini selaras dengan ayat sebelumnya yang berbentuk madhi juga, yaitu (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا). Dari keselarasan kedua kalimat tersebut, yang sama-sama berbentuk madhi (جَعَلْنَا) dan (اتَّخِذُوا), maka bacaan ini memberikan pemahaman bahwa Allah Swt menjadikan Baitul Haram sebagai tempat berkumpul serta tempat yang aman bagi manusia, dan anak keturunan Nabi Ibrahim menjadikan maqamnya sebagai tempat shalat, sementara apabila dibaca dengan mengkasrah-kan huruf kha'-nya (وَاتَّخِذُوا), atau dengan kata lain, bacaan tersebut berbentuk perintah (*amr*) yang mengandung kewajiban yang untuk dilaksanakan. Maka ayat tersebut berarti melakukan shalat di maqam Ibrahim adalah suatu hal yang wajib. Bacaan ini diperkuat oleh sejarah perjalanan Nabi Muhammad, yaitu ketika melakukan thawaf di Baitul Haram, beliau membaca ayat (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ) kemudian Nabi melaksanakan shalat sunnah dua rakaat di belakang maqam Ibrahim sesuai dengan perintah pada ayat tersebut (Muhammad, n.d.)381.

Imam Nawawi al-Bantani menguraikan bahwa Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Hamzah, Ashim dan al-Kisa'I membaca dengan mengkasrah-kan huruf kha', dengan bentuk *amr* (وَاتَّخِذُوا) yang berarti perintah. Untuk memperkuat pendapat bacaan ini beliau mengutip perkataan Imam Qatadah dan Imam al-Suddi: (أَمْرُوا أَنْ يَصَلُّوا عِنْدَهُ). Artinya: "Mereka diperintahkan untuk melaksanakan shalat di maqam Ibrahim". Dengan

demikian, bentuk kalimat ini adalah *kalam I'tiradh* (berlawanan) di sela-sela kisah Nabi Ibrahim. Imam Nafi' dan Ibnu Amir membaca dengan menfathah-kan huruf kha' (وَاتَّخَذُوا) dengan bentuk madhi, yang mengandung arti berita bahwa keturunan Nabi Ibrahim menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat (al-Bantani, n.d.)³⁵.

Berdasarkan perbedaan bacaan inilah kemudian para fuqaha' berbeda pendapat terkait status hukum shalat di belakang maqam Ibrahim sebagaimana berikut:

- a) Malikiyah, Hanabilah dan salah satu pendapat Imam Syafi'I menegaskan bahwa shalat di belakang maqam Ibrahim adalah sunnah.

Imam al-Zurqani dalam syarah kitab al-Muwaththa' menjelaskan bahwa shalat di belakang maqam Ibrahim adalah sunnah. Beliau berkata:

{فَرَبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ} ، أَي خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَمَلًا بِالْمُسْتَحَبِّ ، (أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ) ، لِجَوَازِهِ.

"Boleh jadi dia shalat di belakang maqam Ibrahim karena mengamalkan sunnah, atau di tempat lain karena hal tersebut boleh (al-Syairazi, n.d.)⁴⁰⁸.

Demikian pula, menurut Imam al-Qudamah bahwa shalat di belakang maqam adalah sunnah. Beliau berkata:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْكَعَهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

Disunnahkan melaksanakan shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim, karena sesuai firman Allah (Qudamah 1968)³⁴⁷.

- b) Sementara pendapat Imam Syafi'I yang lain adalah wajib.

وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهل يجب ذلك أم لا فيه قولان: أحدهما أنها واجبة لقوله عز وجل {وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125] الأمر يقتضي الوجوب والثاني لا يجب لأنها صلاة زائدة على الصلوات الخمس فلم تجب بالشرع على الأعيان كسائر النوافل والمستحب أن يصليهما عند المقام لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فإن صلاهما في مكان آخر جاز.

"Apabila telah rampung melaksanakan thawaf, maka hendaklah shalat dua rakaat thawaf, apakah shalat ini wajib atau tidak? Ada dua qaul; salah satunya menyatakan bahwa shalat itu adalah wajib, sesuai firman Allah: (وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) -dibaca dengan meng-kasrah-kan huruf kha'-nya-. Adapun perintah mengandung arti wajib. Kedua, shalat di belakang maqam Ibrahim tidak wajib, sebab hal tersebut adalah shalat tambahan atas shalat lima waktu, maka shalat itu tidak wajib menurut syara', ia seperti shalat sunnah lainnya. Adapun yang disunnahkan adalah shalat dua rakaat di belakang maqam sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi Muhammad Saw, thawaf di Baitul Haram tujuh kali dan shalat

dua raka'at di belakang maqam Ibrahim, apabila dilaksanakan di tempat lain, maka boleh (al-Syairazi, n.d.)408.

Demikian pula menurut Imam Hanafi dan pengikutnya yang menyatakan bahwa shalat di belakang maqam Ibrahim adalah wajib. Hal ini didasarkan pada ayat {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ} dibaca dengan mengkasrahkan huruf kha'-nya-. menurutnya bentuk *amr*/perintah dalam lafadz {وَاتَّخِذُوا} merupakan perintah yang harus dilaksanakan.

{ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ فَيُصَلِّي عَنْهُ رَكَعَتَيْنِ أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ} وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا

"Maka hendaknya dia shalat dua rakaat jika mendatangi maqam Ibrahim, atau sekiranya mudah (dilaksanakan) dari masjid. Shalat (di belakang maqam Ibrahim) itu menurut kami adalah wajib".

Untuk memperkuat pendapat ini, beliau mengutip hadis Nabi Muhammad Saw.,

{وَلْيُصَلِّ الطَّائِفُ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكَعَتَيْنِ}

"Hendaknya seorang yang thawaf melaksanakan shalat dua rakaat setiap (setelah) tujuh kali putaran". Menurutny, kata perintah di sini adalah wajib yang harus dilaksanakan (al-Hammam, n.d.)456

Selaras dengan pendapat di atas, Imam Makki bin Abi Thalib menguraikan beberapa riwayat, di antaranya adalah;

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضي الله عنه، فلما أتيا المقام، قال عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ فقال النبي نعم، فقال عمر: أفلا نتخذة مصلى؟ فأنزل الله جل ذكره: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ} على الأمر بذلك، اي افعلوه.

Diriwayatkan bahwa Nabi Saw, memegang tangan Umar, ketika keduanya sampai di maqam Ibrahim, Umar bertanya, "Apakah ini maqam bapak kita Ibrahim?. Nabi menjawab, "Iya". Maka Umar berkata: "Apakah kami boleh menjadikannya tempat shalat?. Maka Allah menurunkan ayat "Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat shalat". (ayat tersebut turun) atas perintah, artinya: "Lakukanlah itu"

Pendapat ini diperkuat oleh riwayat-riwayat lain yang disampaikan oleh Imam Abu Umar Hafs al-Duri dalam karyanya "*Juz'un Fih Qira'at an-Nabi*".

حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، عن يحيى بن سعيد القطان، حدثني جعفر بن محمد، حدثني أبي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ {وَاتَّخِذُوا} مكسورة.

Ahmad bin Ishaq al-Hadhrami menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Said al-Qatthan, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku, Bapakku bercerita bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata bahwa Nabi Muhammad Saw, membaca lafadz {وَاتَّخِذُوا} dengan kasrah (pada huruf kha').

حدثنا أبو عمارة، عن أبي الفضل الأنصاري، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (وَاتَّخَذُوا) على الأمر.

Abu Imarah bercerita kepada kami dari Abi al-Fadhl al-Anshari dari al-Qasim bin Abdurrahman al-Anshari dari Abi Ja'far Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdullah al-Anshari bahwa Nabi Muhammad Saw, membaca (وَاتَّخَذُوا) dengan wazan amr (perintah). (al-Duri 1988)71-72.

3. Berhujjah menggunakan *Rasm Al-Qur'an*, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Khalawaih (w. 370 H) ketika menetapkan atau membuang huruf ya' dalam surat al-Ankabut:

يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56)

Argumentasi ulama yang membaca huruf ya' dengan di-sukun-kan (pada kata *'ibaadiy*) dan membuangnya secara lafadz karena menganggap cukup hanya dengan harakat kasrah pada huruf dal dan meniadakan huruf ya', sebab mabni dari l'rab nida' adalah membuang huruf. Imam Khalawaih berkata: Pilihan ulama yang membaca huruf ya' dengan di-fathah-kan adalah ketika pembaca berhenti pada huruf ya', karena menurut kebanyakan ulama, huruf ya' tersebut masih tetap ada. Jika huruf ya'-nya dibuang maka pembaca berhenti pada huruf dal. (2011)

4. Berhujjah dengan riwayat dan sanad. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Maryam (w. 525 H) dalam kitabnya "*Al-Muwadhdhah fi Wujuh al-Qira'at wa Ilaliha*" terkait bacaan *imalah*. Beliau berkata bahwa tidak ada celaan bagi orang yang berpegang terhadap bacaan asal (*tahqiq*) dan meninggalkan *imalah* meskipun bacaan *imalah* dianggap baik. Sebab jika *imalah* itu baik maka bukan berarti bacaan asal (*tahqiq*) dianggap jelek, oleh karenanya, maka wajib mengikuti atsar dalam persoalan ilmu qira'at".

Ilmu qira'at secara riwayat, wajib didasarkan pada periwayatan dan transmisi yang jelas. Sebagaimana diutarakan oleh imam As Syathibi dalam sebuah syairnya:(2010)

وَمَا لِقِيَاسٍ فِي الْقِرَاءَةِ مَذْحَلٌ ** فِدُونِكَ مَا فِيهِ الرِّضَا مُتَكَفَّلًا

dalam qira'at tidak ada intervensi bacaan maupun analogi bacaan. Sebab semua perbedaan wajah-wajah qira'at berpedoman pada penukilan yang mutawatir, talaqqi secara sah yang diterima dari para imam qira'at.

5. Berhujjah dengan analogi bahasa, seperti dalam firman Allah :

بِرُوحِ الْقُدُسِ

Imam Ibnu Katsir (w. 120 H) membaca sukun pada huruf dal (الْقُدُسِ). Menurut Imam Khalawaih (w. 370 H) hal tersebut menghindari berkumpulnya harakat dhammah secara berurutan dan bersamaan. Maka dari itu, huruf dal dibaca sukun untuk meringankan pengucapan. Di

samping itu membaca sukun huruf dal itu adalah bagian dari dialek sebuah kabilah. Sementara hujjah yang membaca dhammah pada huruf dal-nya adalah membaca sebuah lafadz sesuai asalnya.(2011)

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa *hujjah qira'at* adalah elemen penting dalam memahami perbedaan bacaan Al-Qur'an. Perbedaan bacaan tidak hanya memengaruhi pada makna ayat, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam tafsir, hukum dan bahkan pemahaman teologis. Berbagai metode digunakan oleh ulama dalam membangun *hujjah qira'at*, termasuk di antaranya dengan menggunakan ayat lain, hadis, *rasm Al-Qur'an*, serta analogi bahasa. Meskipun penelitian terkait *hujjah qira'at* masih terbatas, artikel ini berupaya memberikan kontribusi teoritis yang penting dalam mengembangkan dan memperluas kajian ilmu qira'at di kalangan umat Islam.

Referensi

- Abd Muhaimin Ahmad, Zulhilmi Mohamed Nor, and Muhammad Hafiz Bin Saleh. 2020. 'Peranan Hadith Dalam Ilmu Taujih Qiraat: Analisis Terhadap Kitab Hujjah al-Qiraat Karangan Ibn Zanjalah: The Role of Hadith in Taujih Qiraat: Analysis on the Book of Hujjah Al-Qiraat by Ibn Zanjalah'. *Ma'ālim Al-Qur'ān Wa al-Sunnah* 16 (2): 90-101. <https://doi.org/10.33102/jmq.v16i2.233>.
- Abdul Azizi Al Mazini. 2011. *Mabahits Fi Ilm Al Qira'at*. Riyadh: Dar Kunuz Isybilia.
- Abdul Hadi al Fadhli. 1985. *Al Qira'at al Qur'aniyah; Tarikh Wa Ta'rif*. Beirut: Dar Al Qalam.
- Abi Thalib, Makki bin. 1984. *Al-Kasyfu 'An Wujuh al-Qira'at al-Sab'I Wa Ilaliha Wa Hujajiha*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Afifuddin DImyathi. 2020. *Ilmu Al Tafsir; Ushuluhu Wa Manahijuhu*. Kairo: Dar al Shaleh.
- Al Sanadi. tth. *Shafahat Fi Ulum Al Qira'at*. Mekkah: Maktabah al Imdadiyah.
- Al-Qadhi. n.d.-a. *Al-Budur al-Zahirah Fi al-Qira'at al-Asyrah al-Mutawatirah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Qurthubi. n.d. *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Vol. Juz II. Kairo: Dar al-Kutub al-Mashriyah.
- al-Syairazi. n.d. *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'I*. Vol. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- As-Syathibi. 2010. *Hirz Al Amani Wa Wajh ALt- Tahani Fi al Qira'at al Sab'i*. Damaskus: Dar al Ghautsani li Dirasat Al Qur'aniyah.
- Bantani, Nawawi al-. n.d. *Tafsir Marah Labid Li Kasyfi Makna Qur'an Majid*. Vol. Juz I. Surabaya: Al-Hidayah.
- Duri, Abu Umar Hafs al-. 1988. *Juz'un Fih: Qira'atun Nabi*. Madinah: Maktabah al-Dar.

- Hammam, Ibnu al-. n.d. *Fathul Qadir*. Vol. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Malek, Muhammad Hakim Abdul, and Muhammad Fairuz A Adi. 2022. 'Metode dan Tawjih Al-Qira'at Imam Ibn Khalawayh dalam Kitab Al-Hujjah' 5.
- Moh. Fathurrozi. 2023. *Mozaik Ilmu Qira'at: Biografi, Argumentasi Dan Ragam Dimensi Qira'at*. Yogyakarta: Dawuh Guru.
- . n.d.-b. 'Qira'at Dalam Tafsir Marah Labid: Studi Analisis Penggunaan Dan Implikasi Qira'at Atas Hukum'. <https://doi.org/10.15548/ju.v12i2.7212>.
- Muhammad, Nabil. n.d. *Ilmu Al-Qira'at; Nasy'atuhu Athwaruhu Atsaruhu Fi al-Ulum al-Syar'iyah*.
- Qudamah, Ibnu. 1968. *Al-Mughni Li Ibn Qudamah*. Vol. Juz 3. Kairo: Maktabah Kairo.
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Suatu Penelitian Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zurqani, Muhammad al-. 2003. *Syarah Al-Zurqani 'Ala Muwattha' Imam Malik*. Vol. Juz 2. Kairo: Maktabah al-Tsaqafah al-Diniyah.